



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/499 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI
KOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727).

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Magelang Nomor 900/823/440 tanggal 27 November 2025 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026;
 2. Rapat Evaluasi oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang tanggal 16 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Magelang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Wali Kota Magelang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Magelang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Desember 2025

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Wali Kota Magelang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



Sri Wahyuningsih, SH.
Pembina
NIP. 196910071994012001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/499 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

Terhadap dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 dapat kami kemukakan bahwa dokumen yang disajikan belum sepenuhnya memenuhi keseluruhan Lampiran Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Adapun informasi yang belum dicantumkan adalah rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana.

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran APBD terhadap:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
- D. RPJMD.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM, RKPD, KUA, DAN PPAS, SERTA RPJMD

A. Kesesuaian Tahapan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026

Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah termasuk kesesuaian tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Waktu	Ketentuan	Keterangan
1.	Kesepakatan bersama KUA-PPAS antara Wali Kota dan DPRD	16 Agustus 2025	Paling lambat minggu ke II bulan Agustus	Tepat Waktu
2.	Penyampaian Raperda tentang APBD oleh Wali Kota kepada DPRD	10 September 2025	Paling lambat minggu ke II bulan September	Tepat Waktu
3.	Persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026	25 November 2025	Paling Lambat 30 November	Tepat Waktu
4.	Penyampaian Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur	27 November 2025	3 hari setelah persetujuan bersama	Tepat Waktu

Sehubungan data tahapan proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, telah dilakukan penahapan mekanisme penyusunan APBD secara tepat waktu baik pada tahapan Kesepakatan Bersama KUA-PPAS, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Wali Kota kepada DPRD, Persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur. Hal ini menandakan bahwa prinsip penyusunan APBD yang salah satunya didasarkan pada prinsip tepat waktu sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan telah sepenuhnya ditaati. Kedepan, Pemerintah Kota Magelang agar tetap konsisten memperhatikan tahapan penyusunan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan dokumen KUA dan PPAS yang telah ditetapkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp82.137.901.000,00; dan
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp259.624.156.406,00.

Sesuai ketentuan bahwa target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah dan menjadi bagian dalam proses penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS. Selanjutnya Keputusan Kepala Daerah atas target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud, dapat ditetapkan setelah mendapatkan evaluasi penilaian kesesuaian dari Gubernur.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Magelang, agar dalam melakukan tahapan pembahasan APBD khususnya pada pembahasan Rancangan

KUA dan Rancangan PPAS sebelum ditetapkan Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, harus tetap memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Butir III.B.1.a.4).d) dan III.B.1.a.4).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025

2. Pada penganggaran target pendapatan daerah antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp365.283.881.744,00; dan
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp503.300.756.000,00.

Dalam dokumen yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum pendapatan dimaksud. Sesuai butir IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, Pemerintah Kota Magelang harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom Dasar Hukum pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan kolom Penjelasan pada Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

3. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Magelang menganggarkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp14.329.067.000,00;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp382.996.907.000,00; dan
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp71.666.142.000,00.

Alokasi penganggaran pendapatan transfer tersebut, belum sesuai dengan informasi resmi Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2026 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 Tanggal 23 September 2025 Hal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026, khususnya pada pendapatan transfer Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp6.812.147.000,00. Ketidaksesuaian alokasi DBH dimaksud disebabkan Pemerintah Kota Magelang telah mengalokasikan pendanaan pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp7.516.920.000,00.

Pemerintah Kota Magelang agar mengalokasikan Pendapatan Transfer sesuai dengan rekening berkenaan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya apabila terdapat informasi resmi dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Kota Magelang agar menyesuaikan pada APBD Tahun Anggaran 2026 mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan butir III.B.2.a.1).a).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya antara lain:

- a. Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau Kota Magelang, dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai serta kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH-CHT memedomani Peraturan

Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana maksud butir III.B.2.a.1).a).(3).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- b. Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Kehutanan-DR ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir III.B.2.a.1).b).(1).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, dana transfer yang bersumber dari TKDD yang sudah ditentukan penggunaannya agar mengacu pada petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila belum sesuai dapat dilakukan penyesuaian pada APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 mengacu ketentuan.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 disampaikan sebagai berikut:

Kesesuaian alokasi penganggaran berkaitan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum:

1. Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional.

Alokasi anggaran dalam rangka Sinergitas Program Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dianggarkan sebesar Rp366.221.772.723,70 atau 35,42% dari total belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja daerah;
- b. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. sebesar Rp63.897.653.701,00 atau 6,18% dari total belanja daerah;
- c. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru sebesar Rp10.899.834.931,00 atau 1,054% dari total belanja daerah;
- d. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. sebesar Rp45.515.731.344,00 atau 4,40% dari total belanja daerah;

- e. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). sebesar Rp2.749.120.550,00 atau 0,27% dari total belanja daerah;
- f. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. sebesar Rp24.493.228.692,00 atau 2,37% dari total belanja daerah;
- g. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. sebesar Rp14.532.167.749,00 atau 1,41% dari total belanja daerah; dan
- h. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan. sebesar Rp204.134.035.756,70 atau 19,74% dari total belanja daerah.

Sehubungan dengan sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Kota Magelang yang hanya mencapai 35,42%, Pemerintah Kota Magelang harus melakukan pencermatan kembali atas program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sehingga diharapkan akan meningkatkan kontribusi sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Magelang terhadap Program Prioritas Nasional.

Namun demikian, dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, belum terlihat secara jelas dukungan dimaksud dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar memberikan penjelasan atas dukungan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2026, serta mengawal pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

2. Alokasi anggaran dalam rangka menunjang kebijakan prioritas daerah Kota Magelang dan pencapaian prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Berkenaan dengan prioritas pembangunan Kota Magelang dengan tema “Membangun dengan Kepedulian”, Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan program unggulan sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Infrastruktur;
- b. Sahabat Usaha;
- c. Berdikari Disabilitas;
- d. Hunian Nyaman;
- e. *Z-Hub*;
- f. Pelayanan untuk Warga Miskin;
- g. Harapan Magelang;
- h. Anak Merdeka;
- i. Perempuan Berdaya, Lansia Mantap, Nyaman dan Sejahtera;
- j. Angkot Pelajar Gratis;
- k. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan;
- l. KTP-Ku;
- m. Makclinge, Magelang *Cleansheet*;
- n. Puskesmas-Rumah Sakit Pagi Sore;
- o. Homecare Pusling;
- p. Rumah Sakit Tanpa Dinding;

- q. Hospital Tourism;
- r. Rumah Sakit Pro Rakyat; dan
- s. Aplikasi Kesehatan Memudahkan Rakyat.

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan, sudah terlihat dokumen yang bisa menggambarkan dukungan atau sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2026. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang diharapkan dapat konsisten mengarahkan program/kegiatan pada APBD sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat menunjang pencapaian sasaran dan target Pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan, diantaranya untuk tahun 2026 yang meliputi:

- a. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan sasaran prioritas daerah:
 - 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00%-5,80%;
 - 2) Inflasi sebesar 3,0% +/- 1 %;
 - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,47%-4,37%; dan
 - 4) Nilai Tukar Petani sebesar 107,68.
- b. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan sasaran prioritas daerah :
 - 1) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,55;
 - 2) Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 62,76;
 - 3) Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,34; dan
 - 4) Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 65,38.
- c. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan sasaran prioritas daerah:
 - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,73; dan
 - 2) Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00%.
- d. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan sasaran prioritas daerah Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 84,00.

Selanjutnya menyusun dokumen sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026.

- 3. Pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp203.920.076.054,00 atau 19,72% dari total belanja daerah sebesar Rp1.034.050.417.566,00. Pemerintah Kota Magelang belum memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan yaitu sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar terus berupaya untuk memenuhi alokasi anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

b. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Magelang berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp433.028.981.040,00 atau 41,88% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.034.050.417.566,00. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kota Magelang harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp413.620.167.026,40. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang telah memenuhi proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 dan perlu melanjutkan pemenuhan ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD Tahun 2026 dan selanjutnya.

c. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp158.000.000,00 atau 0,02% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Belanja Hibah kepada FKUB, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam APBD. Namun demikian, kedepan anggaran tersebut diharapkan dapat lebih ditingkatkan sehingga cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kota Magelang.

d. Anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN.

Pemerintah Kota Magelang telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp1.114.075.700,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, diantaranya tercantum pada:

- 1) Program Kepegawaian Daerah, pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, sebesar Rp203.227.100,00;
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, pada:
 - a) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, sebesar Rp124.408.700,00; dan
 - b) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, sebesar Rp786.439.900,00.

Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan

pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi.

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan, Pemerintah Kota Magelang belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang harus melakukan perhitungan kembali atas kebijakan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN memedomani ketentuan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana ditegaskan dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Apabila disandingkan dengan penyediaan anggaran pada tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah dialokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah pada Program Kepegawaian Daerah, pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan total sebesar Rp2.394.260.050,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025. Sehingga dapat dikemukakan bahwa alokasi pada Tahun 2026 menurun sebesar Rp1.280.184.350,00 atau 53,47% dibandingkan Tahun 2025.

Untuk itu Pemerintah Kota Magelang harus tetap konsisten dalam memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud pada Tahun 2026 sebagaimana ditegaskan dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

e. Alokasi Anggaran Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah Kota Magelang telah mengalokasikan anggaran pengawasan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada Inspektorat sebesar Rp5.588.400.018,00 atau 0,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kota Magelang belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kota Magelang paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sesuai ketentuan. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar memenuhi penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/4435/KSP.00/70-73/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Penyampaian Surat Edaran Bersama Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 11 tahun 2024, Nomor : 700.1/3013/SJ, Nomor : HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang

mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan aspek pengawasan, diantaranya:

- a. Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan;
- b. Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia;
- c. Penguatan Aspek Independensi dan Objektivitas; dan
- d. Penguatan Aspek Peran dan Layanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang agar melaksanakan kebijakan penguatan aspek pengawasan di Kota Magelang sesuai amanat surat edaran bersama dimaksud.

4. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp10.455.465.305,00 atau 5,69% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp183.675.942.199,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan dengan memedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp448.383.700,00 atau 0,12% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas se Kota Magelang dan *Public Safety Center* 119 sebesar Rp371.761.135.398,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan dengan memedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.839.979.627,00 atau 3,61% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp50.920.323.361,00. Harus diprioritaskan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp144.595.600,00 atau 0,51% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Rumah Susun sebesar Rp28.304.636.954,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan memedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp2.406.182.309,00 atau 16,31% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp14.750.535.591,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan memedomani ketentuan:

- 1) bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3) bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp7.893.155.372,00 atau 53,09% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp14.866.975.151,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Sosial dengan memedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada:

- a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp6.857.200.000,00; dan
- b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp3.911.600.000,00.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Magelang harus tetap memastikan diantaranya bahwa:

- a. Kebijakan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Besaran tunjangan perumahan dan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran

tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.

6. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp884.960.886.432,00 atau 85,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat untuk jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan alokasi Belanja Operasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Magelang telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp386.702.129.163,00 atau 37,40% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan amanat butir III.C.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada Tahun Anggaran 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar mengambil langkah strategis dalam menentukan kebijakan pengurangan alokasi belanja pegawai dengan mempertimbangkan kewajiban mengalokasikan porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD di Tahun Anggaran 2027.
- b. Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp258.206.355.182,00 atau 24,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, agar dianggarkan dengan memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pengangkatan Calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai formasi pegawai tahun 2026 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir III.C.1.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dimaksud agar dihitung sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah guna menjamin pemenuhannya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026.

- c. Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp146.186.293.616,00

atau 14,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah dengan memedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan ketentuan butir III.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, dalam rangka penetapan besaran TPP bagi ASN Pemerintah Kota Magelang harus menggunakan perhitungan *basic* TPP ASN berdasarkan indeks tahun 2024 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku yang meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah, termasuk melakukan kebijakan integrasi dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya dan/atau bagian apapun yang diterima ASN berupa insentif pemungutan pajak dan retribusi, jasa pelayanan dan TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari DAK Non Fisik sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke formula TPP ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir III.C.1.a.2).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

d. Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp17.094.074.790,00 yang merupakan hak keuangan dan administratif DPRD, yang antara lain diuraikan pada:

- 1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp561.540.000,00;
- 2) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp59.946.600,00;
- 3) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp75.027.120,00;
- 4) Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp56.154.000,00;
- 5) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp814.233.000,00;
- 6) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp97.835.850,00;
- 7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp39.006.450,00;
- 8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.400.000.000,00;
- 9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp787.500.000,00;
- 10) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp6.913.254.628,00;
- 11) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp3.911.600.000,00; dan
- 12) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp79.790.000,00.

Dianggarkan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Magelang yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah memedomani Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

e. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp444.484.521.111,00 atau 42,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026. Alokasi belanja barang dan jasa dimaksud harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya

kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

f. Penyediaan anggaran belanja antara lain untuk:

- 1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp3.071.550.000,00; dan
- 2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp5.399.863.160,00.

Agar alokasi dan besaran penyediaan anggaran dimaksud, dianggarkan sesuai Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah memedomani ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Selanjutnya tambahan penganggaran honorarium tersebut agar tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

g. Pengalokasian anggaran guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kota Magelang antara lain pada:

- 1) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp1.869.736.000,00;
- 2) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp5.946.145.400,00;
- 3) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp386.104.000,00;
- 4) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp1.186.533.000,00;
- 5) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebesar Rp124.551.000,00;
- 6) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebesar Rp1.236.215.000,00;
- 7) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp3.384.512.500,00;
- 8) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp845.531.000,00;
- 9) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp6.602.321.558,00;
- 10) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp4.288.421.545,00;
- 11) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp2.371.281.000,00;
- 12) Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp228.707.000,00; dan
- 13) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp146.130.000,00.

Pemerintah Kota Magelang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa adanya Larangan Pemerintah Daerah untuk mengangkat Pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya agar menjadi perhatian bahwa penyediaan pegawai diprioritaskan pada pemenuhan melalui *recruitment* ASN, baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan angka 5) di atas, apabila disandingkan dengan usulan pembiayaan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025, dapat

dikemukakan bahwa Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp5.946.145.400,00 meningkat Rp3.159.352.200,00 atau 113,37% dari anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.786.793.200,00. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang harus melakukan perhitungan secara cermat atas kebutuhan pembiayaan dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah Non ASN saat ini, kriteria pemberiannya mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.

h. Penyediaan anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diuraikan antara lain pada:

- 1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang merupakan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara agregat sebesar Rp3.281.015.215,75;
- 2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp890.785.536,00; dan
- 3) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp67.197.547,00.

agar dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan butir III.C.1.a.2).f).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, pemberian kepada penerima insentif dimaksud mengacu pada ketentuan Pasal 104 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

i. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja, Pemerintah Kota Magelang harus mengambil langkah kebijakan agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Magelang telah mengalokasikan anggaran, diantaranya :

- 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp504.022.731,00;
- 2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp33.388.768,00; dan
- 3) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp40.204.634,00.

Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar dalam memenuhi alokasi anggaran dimaksud tetap mengacu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program

Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan memperhatikan kebijakan penganggaran:

- 1) jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi PPU, PBPU, pekerja sektor jasa konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia (PMI); dan
- 2) besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk PPU, PBPU, pekerja jasa konstruksi dan PMI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, besaran iuran minimal untuk PPU:
 - (a) JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK) dan JKM 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK; dan
 - (b) JHT 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari UMP/UMK, jaminan pensiun 3,00% (tiga persen) dari UMP/UMK dengan pembagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah mendorong capaian *Universal Coverage* (cakupan kepesertaan) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan Tahun 2029 sebesar 43,92% sesuai target dalam RPJMN 2025-2029 dan perluasan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

- j. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kota Magelang pada:
 - 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp9.838.584.000,00; dan
 - 2) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp230.955.200,00.

penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. Untuk Itu, Pemerintah Kota Magelang dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 di wilayah Kota Magelang harus mengacu ketentuan tersebut.

- k. Penyediaan belanja pemeliharaan sebesar Rp11.236.115.625,00 atau 1,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026, antara lain diuraikan dalam:

- 1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.053.155.028,00;
- 2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.696.871.332,00;
- 3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp1.242.989.265,00; dan
- 4) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp243.100.000,00.

yang merupakan alokasi anggaran dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah, harus berpedoman pada dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMDB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Magelang agar memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dalam rangka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana butir III.C.1.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

1. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp857.305.711,00, agar penganggarnya mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. Namun demikian, dapat dianggarkan jasa konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan masa manfaat hasil dari konsultansi dimaksud.
- m. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp2.424.500.000,00, yang diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp1.374.500.000,00;
 - 2) Belanja Sosialisasi tidak dianggarkan; dan
 - 3) Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp1.050.000.000,00.

dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta diprioritaskan untuk diselenggarakan dalam wilayah Kota Magelang. Dalam hal pelaksanaannya diselenggarakan di luar daerah Kota Magelang, agar dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh

dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya.

- n. Penyediaan alokasi Belanja Hibah sebesar Rp16.030.343.158,00 atau 1,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.1.b.9) dan III.C.1.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus menjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya berkenaan dengan penganggaran belanja hibah diberikan dalam bentuk barang yang merupakan pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi, terdapat kebijakan penganggaran tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 berupa belanja hibah berupa barang/jasa kepada KODIM 0705 Magelang dengan rincian Pembangunan Gedung Sederhana sebesar Rp200.000.000,00.

Berkaitan perencanaan belanja hibah dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi dimaksud, Pemerintah Kota Magelang harus memperhatikan:

- 1) dianggarkan dalam APBD mengikuti konsep full costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja hibah dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan;
- 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja hibah barang meliputi:
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi;
 - b) biaya perencanaan teknis;
 - c) biaya pengawasan teknis; dan
 - d) biaya pengelolaan kegiatan.
- 3) biaya sebagaimana dimaksud angka 2) diatas, dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Belanja Modal

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp147.139.531.134,00 atau 14,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 harus diprioritaskan untuk

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Penyediaan anggaran Belanja Modal yang tercantum pada:

- 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.004.252.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.308.602.992,00 atau 1,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp91.706.713.185,00 atau 8,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026;
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp32.722.088.157,00 atau 3,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026;
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.863.556.900,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026; dan
- 6) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp534.317.900,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026.

Berkenaan dengan penganggaran Belanja Modal tersebut, kepada Pemerintah Kota Magelang agar:

- 1) Belanja Modal hanya dianggarkan dalam rangka pemenuhan pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kota Magelang, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
- 2) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
- 3) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

- 4) Sebagai tindaklanjut rekomendasi KPK terhadap tata kelola BMD serta untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan pada area pengelolaan BMD, Pemerintah Kota Magelang agar memastikan alokasi dukungan anggaran untuk:
- a) sertifikasi atas BMD berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah guna mencapai target sertifikasi tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 hal Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
 - b) penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah; dan
 - c) melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) secara partisipatif bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- 5) Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor listrik Berbasis Baterai (*battery electric vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk:
- a) menyusun dan menetapkan Perkada dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
 - b) meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah melalui pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) dan/atau program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
 - c) mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
 - d) melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
 - e) memberikan Dana Insentif Fiskal dan Non Fiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang agar melakukan identifikasi dan langkah-langkah percepatan

khususnya berkaitan dengan penyiapan payung hukum (*legal standing*) dan perhitungan kebutuhan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Magelang termasuk di dalamnya sarana prasarana penunjang lainnya dalam rangka implementasi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dimaksud. Selanjutnya kebutuhan alokasi anggaran tersebut agar dipertimbangkan untuk secara bertahap dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026.

8. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kota Magelang mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1.950.000.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026. Secara substansi, alokasi BTT digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan sebagaimana maksud butir III.C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penganggaran BTT harus memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Magelang dalam mengalokasikan alokasi BTT harus memperhitungkan secara cermat berkaitan kebutuhan riil Pemerintah Daerah, termasuk kebijakan mitigasi, pra dan pasca bencana sesuai IRBI dimaksud dan kebutuhan penyelenggaraan tanggap darurat sesuai kewenangannya dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD TA 2026 secara memadai dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana prioritas daerah dan pascabencana. pemerintah daerah meningkatkan dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pra Bencana dan Pasca Bencana. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, telah dialokasikan anggaran guna menunjang kebijakan kesiapsiagaan bencana di Kota Magelang, antara lain :

- a. Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp378.967.345,00; dan
- b. Program Penanganan Bencana sebesar Rp91.732.900,00.

Pemerintah Kota Magelang agar melakukan perhitungan kembali terhadap pemenuhan pembiayaan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana prioritas daerah dan pascabencana dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diamanatkan dalam butir III.C.3.n. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

10. Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan *stunting* di Daerah, Pemerintah Kota Magelang harus memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting* terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan *stunting* pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pemetaan

dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya dengan memperhatikan kebijakan percepatan penanggulangan stunting berdasarkan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah Kota Magelang mengalokasikan anggaran *stunting* melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diuraikan pada Sub Kegiatan:

- a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp282.000.000,00; dan
- b. Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp338.400.000,00.

Selanjutnya, pemetaan atas perhitungan alokasi anggaran *stunting* dimaksud agar dilaporkan mengacu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 Hal hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

11. Belanja Transfer

- a. Berdasarkan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Magelang tidak mengalokasikan anggaran belanja bagi hasil.
- b. Berkenaan dengan belanja Bantuan Keuangan Khusus, tidak dialokasikan pada dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

12. Berkaitan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, telah ditetapkan kebijakan:

- a. Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- b. untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD dihitung dari pendapatan setelah dikurangi DAK, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, mengalokasikan paling sedikit sebesar DD terendah yang diterima desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penggunaan untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Magelang telah mengalokasikan belanja untuk kegiatan kelurahan tersebut diatas, antara lain:

- a. Kelurahan Jurangombo Selatan
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp765.459.364,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp771.053.789,00.
- b. Kelurahan Jurangombo Utara
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp520.531.923,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp607.703.900,00.
- c. Kelurahan Tidar Selatan
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp890.570.833,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp798.717.980,00.
- d. Kelurahan Tidar Utara
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp1.014.899.569,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp1.164.937.846,00.
- e. Kelurahan Rejowinangun Selatan
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp1.052.728.274,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp1.024.880.180,00.
- f. Kelurahan Magersari
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp1.227.803.064,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp1.052.216.520,00.
- g. Kelurahan Kemirirejo
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp650.152.041,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp857.778.160,00.
- h. Kelurahan Cacaban
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp1.319.132.291,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp958.016.640,00.
- i. Kelurahan Magelang
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp864.909.350,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp923.975.140,00.
- j. Kelurahan Rejowinangun Utara
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp2.226.498.038,00; dan

- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp1.255.629.240,00.
- k. Kelurahan Panjang
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp789.301.775,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp888.424.020,00.
- l. Kelurahan Gelangan
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp1.345.107.599,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp920.150.000,00.
- m. Kelurahan Kramat Utara
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp866.237.150,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp742.706.578,00.
- n. Kelurahan Kramat Selatan
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp1.015.063.287,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp1.067.850.490,00.
- o. Kelurahan Kedungsari
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp769.848.962,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp887.322.150,00.
- p. Kelurahan Wates
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp1.574.143.423,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp1.412.285.840,00.
- q. Kelurahan Potrobangsari
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp1.071.516.837,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp903.972.830,00.

Sehubungan dengan hal tersebut belum terlihat adanya kebijakan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan di Kota Magelang. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar memberikan penjelasan dan memastikan bahwa alokasi dimaksud telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya tetap memberikan supervisi/pendampingan melalui Kecamatan di wilayahnya guna menjamin ketercapaian target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

13. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan

kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Selanjutnya, dengan ditetapkannya prioritas lokasi Kecamatan Berdaya untuk Kota Magelang oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa Tengah Nomor B/400.10.2/197/2025 tanggal 3 Juli 2025 Hal Penetapan Lokasi Kecamatan Berdaya, yang antara lain:

- a. Kecamatan Magelang Utara;
- b. Kecamatan Magelang Tengah; dan
- c. Kecamatan Magelang Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

14. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:

- a. melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan SKPD terkait;
- c. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan BPD bersama unsur Masyarakat dengan melibatkan SKPD terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa;
- d. menganggarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Berkaitan dengan Kebijakan alokasi Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 dapat disampaikan bahwa:

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp168.024.561.822,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah. Secara persentase sebesar 16,25% dari total belanja daerah sebesar Rp1.034.050.417.566,00. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada Tahun Anggaran 2026 akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir III.D.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

2. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp33.841.302.952,00. Perlu mendapatkan perhatian bahwa jumlah dana cadangan yang direncanakan diterima harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai pembentukan dana cadangan bersangkutan. Selanjutnya dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, Pemerintah Kota Magelang dapat menempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar melaksanakan kebijakan dana cadangan tersebut sesuai dengan maksud dan waktu pelaksanaan mendasarkan Perda pembentukan dana cadangan dengan tetap mempertimbangkan sebagai potensi penerimaan sebagaimana maksud butir III.D.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
3. Penganggaran Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah berupa Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp30.000.000.000,00 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Magelang harus memperhatikan:
 - a. Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah pada Tahun 2026, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD pada saat pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
 - b. Nilai pinjaman sebanyak Rp30.000.000.000,00 dimaksud akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur di wilayah Kota Magelang, sehingga apabila ditemukan paket pekerjaan yang melewati tahun anggaran penganggarnya harus mengikuti mekanisme tahun jamak. Selanjutnya, penganggaran pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;
 - c. Mengingat Pinjaman Daerah dimaksud bukan merupakan pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah, maka Pemerintah Pusat tidak memberikan pertimbangan pinjaman daerah dan Pemerintah Kota Magelang cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditanda tangani kepala daerah dan pemberi pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Magelang harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan merujuk pada Pasal 154, pasal 155, pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Butir III.D.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

4. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 dianggarkan pengeluaran pembiayaan yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp2.558.782.000,00. Pemerintah Kota Magelang dapat menganggarkan penyertaan modal pada BUMD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 mendasarkan pada

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dengan terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal Daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir III.D.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

1. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 dengan RKPD
- Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 telah melakukan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Kesesuaian dokumen RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026
- Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	RKPD (Rp)	KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	924.731.516.884	915.420.823.744	868.584.637.744
2.	Belanja	1.025.840.266.884	1.093.367.041.744	1.034.050.417.566
3.	Surplus/(Defisit)	(101.108.750.000)	(177.946.218.000)	(165.465.779.822)
4.	Pembiayaan Neto	101.108.750.000	177.946.218.000	165.465.779.822
5.	SILPA	0	0	0

Sehubungan data tersebut di atas, terdapat perbedaan pengalokasian anggaran yang signifikan pada struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam RKPD dan KUA-PPAS dengan Raperda APBD. Sesuai dokumen

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, belum dapat menjelaskan penyebab perbedaan anggaran tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar dapat memberikan penjelasan secara umum perbedaan penganggaran dimaksud. Selanjutnya, Pemerintah Kota Magelang harus selalu mengupayakan kesesuaian pada setiap tahapan penyusunan APBD, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

3. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, KUA-PPAS dengan RKPD

Berkaitan dengan pelaksanaan program pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir pada dokumen Lampiran VIII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, antara lain:

a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp856.705.120,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp1.072.705.120,00, namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, pada RKPD tidak dianggarkan, PPAS dianggarkan sebesar Rp166.387.410,00, namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp84.716.800,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp219.116.800,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp219.116.800,00;
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.867.506.300,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.384.526.300,00;
- 5) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp542.017.200,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp601.415.300,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp376.172.800,00;
- 6) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.856.879.120,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp2.142.658.467,00;
- 7) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp371.006.700,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp253.623.000,00;
- 8) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp64.780.390,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp11.449.104.272,00;
- 9) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang

Pendidikan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp9.715.700,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp113.138.523,00;

- 10) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp114.847.650,00 namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;
 - 11) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp1.147.135.000,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp1.602.075.000,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp166.519.520,00;
 - 12) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp244.160.000,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp582.060.000,00, namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;
 - 13) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.383.943.851,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.078.938.751,00;
 - 14) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula, pada RKPD tidak dianggarkan, PPAS dianggarkan sebesar Rp408.400.000,00, namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;
 - 15) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, pada RKPD tidak dianggarkan, PPAS dianggarkan sebesar Rp144.000.000,00, namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;
 - 16) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp645.280.000,00 namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;
 - 17) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp109.000.000,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp416.925.000,00, namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;
 - 18) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.912.453.400,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.760.250.900,00;
 - 19) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp342.619.600,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp375.449.600,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp238.297.100,00; dan
 - 20) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.977.933.320,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp2.215.290.879,00.
- b. Dinas Kesehatan
- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.893.729.100,00 namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;

- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp139.567.500,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp3.773.800,00;
- 3) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp9.048.600,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp113.153.600,00;
- 4) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.371.959.416,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp6.948.470.416,00; dan
- 5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp14.793.411.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp10.059.882.100,00.

c. Laboratorium Kesehatan

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp527.197.400,00 namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan.

d. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp230.000.000.000,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp235.000.000.000,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp235.000.000.000,00.

e. Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp499.997.400,00 namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan; dan
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.758.296.777,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp2.419.398.688,00.

f. *Public Safety Center 119*

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp222.863.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp120.323.000,00.

g. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.118.299.600,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp836.177.300,00;
- 2) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp443.579.430,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp318.138.784,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp982.673.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp345.701.600,00;
- 4) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.114.351.700,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp838.926.700,00;
- 5) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.111.810.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp833.435.100,00;
- 6) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp464.051.030,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp349.374.414,00;
- 7) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp22.346.098.314,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp21.346.098.314,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp20.356.395.358,00;
- 8) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp6.459.368.100,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp7.647.686.665,00;
- 9) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp345.000.000,00 namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan;
- 10) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar

Rp1.116.300.900,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp780.585.342,00;

- 11) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp7.607.260.000,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp8.565.260.000,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp8.205.320.000,00; dan
 - 12) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp266.364.500,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp152.967.450,00.
- h. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- 1) Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp6.018.660.100,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp155.032.000,00;
 - 2) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp19.515.501.719,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp21.231.501.719,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp21.215.415.991,00; dan
 - 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pada RKPD tidak dianggarkan, PPAS dianggarkan sebesar Rp130.642.400,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp65.321.200,00.
- i. Rumah Susun
- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp1.581.016.000,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp2.033.580.000,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.728.000.000,00.
- j. Satuan Polisi Pamong Praja
- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp703.950.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp499.833.500,00;
 - 2) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp293.289.500,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp145.870.900,00;
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp411.202.400,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp183.086.500,00;

- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pada RKPD tidak dianggarkan, PPAS dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00, namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan; dan
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pada RKPD tidak dianggarkan, PPAS dianggarkan sebesar Rp134.692.000,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp101.615.200,00.
- k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp234.641.200,00 namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan.
- l. Dinas Sosial
- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp2.511.596.630,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp2.350.012.630,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.639.390.321,00; dan
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.602.595.700,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.049.507.100,00.
- m. Dinas Tenaga Kerja
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.690.114.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp384.593.000,00;
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp509.673.950,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp381.973.950,00; dan
 - 3) Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.944.261.420,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp4.801.879.580,00.
- n. Dinas Lingkungan Hidup
- 1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pada RKPD dianggarkan sebesar Rp6.315.656.655,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp6.492.156.655,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp4.326.791.809,00;
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp637.448.950,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp501.279.000,00;

- 3) Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp2.032.170.360,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp2.676.728.860,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.986.392.020,00;
 - 4) Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.248.468.890,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp2.119.545.870,00;
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp233.025.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp116.400.000,00;
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp245.053.450,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp97.050.900,00; dan
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.253.286.800,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.003.737.700,00.
- o. Kebun Raya Gunung Tidar
- Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Kebun Raya, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp2.313.491.870,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp2.490.348.120,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp2.321.825.301,00.
- p. Tempat Pengelolaan Sampah Akhir
- Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp4.141.935.267,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp4.976.001.667,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp3.682.882.953,00.
- q. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- 1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp137.798.516,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp11.175.000,00; dan
 - 2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp263.844.900,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp603.070.900,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp326.673.300,00.
- r. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana
- 1) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp101.100.000,00;

- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp192.960.000,00;
- 3) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp706.021.790,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp708.521.790,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp579.729.704,00;
- 4) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp723.184.700,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp513.077.200,00;
- 5) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp168.198.346,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp459.438.346,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp332.350.522,00;
- 6) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp56.284.812,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp122.092.812,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp156.519.596,00;
- 7) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp282.000.000,00; dan
- 8) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp338.400.000,00.

s. Dinas Perhubungan

- 1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp8.749.292.301,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp8.899.928.057,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp7.599.927.957,00;

- 2) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Sub Kegiatan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp227.723.310,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp111.182.486,00;
- 3) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp194.303.300,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp4.180.400,00;
- 4) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp694.197.207,00, PPAS dianggarkan sebesar Rp724.197.207,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp493.870.604,00;
- 5) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.454.373.800,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp712.508.500,00; dan
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp186.630.073,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp324.409.508,00.

Konsistensi, kesesuaian dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

1. Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD disampaikan sebagai berikut:
 - a. Jumlah program yang tercantum pada RPJMD sejumlah 123 program sama dengan jumlah program yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sejumlah 123 program.
 - b. Terdapat perbedaan alokasi anggaran, yang tercantum pada RPJMD dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD Anggaran 2026, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	RPJMD (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	1.046.523.380.000	868.584.637.744
2.	Belanja	1.111.988.760.000	1.034.050.417.566
3.	Surplus/(Defisit)	(65.465.380.000)	(165.465.779.822)
4.	Pembiayaan Neto	65.465.380.000	165.465.779.822
5.	SILPA	0	0

Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar tetap mengupayakan adanya kesesuaian dalam perencanaan dan penganggaran pada APBD berdasarkan pada RPJMD yang telah ditetapkan.

2. Berdasarkan BAB III Dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 yang telah disampaikan, terdapat komitmen dukungan Kota Magelang terhadap 35 program Delegasi Provinsi Jawa Tengah yang diuraikan pada rencana aktivitas riil perangkat daerah dan nomenklatur program intervensi di APBD Kota Magelang. Namun demikian, kebijakan aktivitas pada Tahun 2026 belum dijelaskan pada dokumen RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Perda tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar memberikan penjelasan secara memadai terkait arah kebijakan dukungan 35 program delegasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan terhadap tata naskah Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:
- a. Konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:
- 1) bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - 3) bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
 - 4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. Angka 3 pada dasar hukum “mengingat” agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- c. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- d. Pasal 2 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah... (...).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:...
- a. ...
 - b. ...
 - c. ...
- e. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal kata atau frasa pada tabulasi dalam Pasal 7 agar diawali huruf kecil mengingat tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital.
- f. Pasal 14 ayat (1) agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 - (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota mengenai Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
- g. Pasal 15 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 15

Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi...;
 - dst
 - ... Lampiran ...berisi ...; dan
 - ... Lampiran ...berisi ...,
 - yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:
- a. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
 - b. Pasal 2 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar... (...).

- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Pendapatan Daerah;
 - Belanja Daerah; dan
 - Pembiayaan Daerah.

Selanjutnya rujukan pasal, ayat dan huruf agar disesuaikan.

- Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal agar ditambahkan konjungsi pada tabulasi Pasal 19 dan letak konjungsi dalam Pasal 34 ayat (1) huruf j agar diperbaiki.
- Agar diperhatikan rujukan pasal, ayat dan huruf.
- Pasal 97 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 97

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- Lampiran I berisi...;

dst

- Lampiran...berisi...; dan
- Lampiran...berisi...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- Pasal 98 agar diawali dengan frasa “Ketentuan mengenai...”.
3. Pemerintah Kota Magelang dapat melakukan penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, dengan memperhatikan:
- adanya perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai hasil evaluasi ini;
 - penyesuaian kembali terhadap akun pendapatan maupun belanja pada program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, yang setelah dilakukan penelitian kembali dan/atau berdasarkan tindak lanjut hasil review memerlukan penyesuaian, mengacu ketentuan/petunjuk pelaksanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, termasuk di dalamnya belanja yang bersifat *earmark* dari Pemerintah;
 - guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 agar memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta memedomani prinsip-prinsip Anti-Korupsi sebagaimana diamanatkan peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memperhatikan tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan yang baik serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi. Hal tersebut diharapkan

dapat meminimalkan risiko-risiko penyalahgunaan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang atau Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



Sri Wahyuningsih, SH.
Pembina
NIP. 196910071994012001